

**RESEPSI HAKIM DAN PELAKU CERAI TERHADAP
AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**



Oleh :

Rachmawati Husnul Latifah
NIM: 22205035017

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al- Qur'an
Dan Tafsir**
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-330/Un.02/DU/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : Resepsi Hakim Dan Pelaku Cerai Terhadap Ayat-ayat Al Quran Dan Hadis Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RACHMAWATI HUSNUL LATIFAH, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 22205035017
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
SIGNED

Valid ID: 67ac59d0087b1



Pengaji I

Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 67ae265b22b0a



Pengaji II

Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679e510041d2



Yogyakarta, 31 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67aea48d15558

SURAT PERSETUJUAN TESIS

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

RESEPSI AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG PERCERAIAN

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Rachmawati Husnul Latifah
NIM	:	22205035017
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Pembimbing

Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, MA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmawati Husnul Latifah
NIM : 22205035017
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya serta bebas plagiari. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terbukti ada plagiari di dalam tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 23 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Rachmawati Husnul Latifah
NIM.22205035017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku:

Hamdi Al- Mahromi Alm., dan Nurhayati Muchtar semoga Allah selalu melindungi dan menyayangi keduanya di dunia dan di akhirat sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil hingga saat ini.

Untuk Guru-guru ku:

K.H Munir Syafa'at Jauhari dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi
K.H.R Rochmat Bangun dan Ibu Nyai Hj. Arifah
Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, MA
Semoga selalu diberi berkah umur panjang dan kesehatan

Untuk LPDP- Kemenag (BIB) Batch 1:

Beasiswa Indonesia Bangkit yang telah memberi kesempatan untuk melanjutkan studi pada jenjang S-2, semoga selalu lestari dalam keberkahan .

Untuk Keluarga Besar Kemenag Bantul & KUA Kretek:

Terimakasih atas setiap kesempatan yang telah diberikan semoga bisa menjadi rumah untuk terus berkhidmat

Untuk Keluarga Besar Pengadilan Agama Bantul :

Dr. Yengki Hirawan, M.Ag dan Nur Syamsiyah, S.Sy
Seluruh Panitera PA Bantul

Terimakasih atas kesempatan dan bantuannya dalam penelitian ini

Untuk Teman-temanku :

Keluarga Besar BIB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Terimakasih atas support terbaiknya

MOTTO

“Gagalnya pernikahan bukan sebab kurangnya cinta tapi kurangnya persahabatan diantara keduanya”.

Erha Latifah Hamdy



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan nilai-nilai ajaran agama dengan penuh kasih sayang. Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul: **“Resepsi Hakim dan Pelaku Cerai Terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul”.**

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Perlu dukungan dari banyak pihak untuk menjadikannya tuntas. ,oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Ali Imran, S.Th.I., M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M,Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA. Selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga

penulis bisa mengikuti jejak beliau sebagai pribadi yang penyabar dan penuh kesungguhan.

6. Seluruh dosen dan civitas akademik pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
7. Kedua orang tua penulis dan keluarga yang senantiasa mendoakan guna kelancaran penelitian ini.
8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Kretek yang selalu memberi motivasi untuk terus berproses dan belajar.
9. Kementerian Agama yang telah memberikan beasiswa kepada penulis melalui program Beasiswa Indonesia Bangkit Kerjasama Kemenag-LPDP.
10. Teman-teman kuliah Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas F yang telah memberi banyak kenangan indah dan pembelajaran.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Semoga tesis ini bisa memberikan sumbangsihnya terhadap pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Yogyakarta, 24 Januari 2025



Rachmawati Husnul Latifah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بن عدة	ditulis ditulis	<i>muta'aqqidin</i> <i>'iddah</i>
-----------------	--------------------	--------------------------------------

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	<i>hibah</i> <i>jizyah</i>
-------------	--------------------	-------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاعالياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
-----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

— ُ —	kasrah	ditulis	i
— َ —	fathah	ditulis	a
— ُ —	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya' mati يسعي	ditulis	Jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	yas 'ā
	ditulis	ī
	ditulis	kariṁ
	ditulis	ū
	ditulis	furiūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم اعدت	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
لن شكر تم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
ا هل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



ABSTRAK

Fenomena perceraian di bawah tangan atau tidak resmi masih kerap terjadi dan semakin kompleks. Dalam konteks peradilan, segala bentuk praktik cerai yang dilakukan tanpa sepengetahuan Hakim dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan menciderai marwah Mahkamah Agung RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana resepsi terhadap ayat-ayat al- Qur'an dan hadis tentang perceraian dipahami oleh Hakim dan pelaku cerai, serta menganalisis faktor utama yang menyebabkan perceraian dalam perspektif resepsi.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan teori resepsi Stuart Hall, seluruh data yang ada kemudian dianalisis melalui proses *encoding-decoding* dengan mempertimbangkan *frameworks of knowledge, relations of production dan technical infrastructure* dari masing-masing informan. Tiga poin tersebut mempengaruhi struktur makna pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang diresepsi dan dijadikan rujukan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memberikan putusan, juga para pelaku cerai terhadap petitum mereka.

Penelitian ini menemukan pola penerimaan yang berbeda diantara Hakim dan Pelaku cerai. Hakim menunjukkan pola dominan dan negosiasi dalam memahami teks-teks al- Qur'an seperti Q.S al-Baqarah [2]:227 yang juga terlampir dalam hasil putusan sidang perkara cerai. Sementara pelaku cerai memperlihatkan adanya pola dominan, negosiasi dan oposisi pada hadis-hadis perceraian seperti H.R Abū Dāwud tentang kebencian talak. Demikian juga dengan berbagai ragam faktor penyebab perceraian, penulis menemukan adanya dua indikasi, yakni dominan dan submisif. Hasil ini mencerminkan bagaimana teks-teks keagamaan mampu diinterpretasikan dan diaplikasikan secara kontekstual serta diterima dalam ruang lingkup dinamika sosial masyarakat, terlebih zona peradilan.

Kata Kunci: Perceraian, Resepsi, Al-Qur'an, Hadis, Teori Stuart Hall

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The phenomenon of unofficial or unregistered divorces remains prevalent and increasingly complex. In the context of the judiciary, any form of divorce conducted without the knowledge of a judge is considered a violation of the law and undermines the dignity of the Supreme Court of Indonesia. This study aims to uncover how the reception of Qur'anic verses and hadiths on divorce is understood by judges and divorce actors, as well to analyze the main factors causing divorce from a reception perspective.

Using a qualitative research method and Stuart Hall's reception theory approach, the data were analyzed through an encoding-decoding process by considering the frameworks of knowledge, relations of production, and technical infrastructure of each informant. These three aspects influence the structure of meaning in the Qur'anic verses and hadiths that are received and referred to by judges of the Bantul Religious Court in making their rulings, as well as by the divorce actors in presenting their claims.

The study found differing patterns of reception between judges and divorce actors. Judges demonstrated dominant and negotiated patterns in understanding Qur'anic texts, such as Q.S. al-Baqarah [2]:227, which is also included in the court's divorce rulings. Meanwhile, divorce actors exhibited dominant, negotiated, and oppositional patterns toward hadiths on divorce, such as the hadith narrated by Abū Dāwud about the dislike of divorce. Additionally, regarding the various causes of divorce, the study identified two indications: dominant and submissive. These findings reflect how religious texts can be interpreted and applied contextually and accepted within the dynamics of societal social contexts, particularly in judicial settings.

Keywords: Divorce, Reception, al-Qur'an and Hadiths, Stuart Hall's theory

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II DINAMIKA PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN	26
A. Pernikahan dan Regulasinya	26
B. Regulasi Perceraian dalam Al-Qur'an dan Hadis	47
BAB III PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN REALITAS PERCERAIAN	52
A. Profil Pengadilan Agama Bantul	52
B. Landasan Normatif Dalam Putusan Sidang Perkara Cerai Pengadilan Agama Bantul.....	57
C. Faktor – Faktor Penyebab Perceraian.....	86

D. Transformasi Sosial Akibat Perceraian: Dampak Pada Individu & Masyarakat.....	93
BAB IV HASIL RESEPSI AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	97
A. Resepsi Hakim dan Pelaku Cerai Tentang Ayat Al-Qur’an & Hadis Perceraian.....	97
B. Analisis Resepsi Terhadap Pesan Utama Faktor Penyebab Perceraian	145
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	151
CURRICULUM VITAE.....	165



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perceraian ataupun talak di bawah tangan menjadi catatan penting bagi para pemangku kebijakan khususnya Hakim yang bertugas di pengadilan agama yang secara langsung mengawal jalannya proses perceraian.¹ Perceraian sendiri adalah suatu proses pemutusan hubungan resmi antara pasangan suami istri, dimana mereka memutuskan untuk tidak lagi menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pasangan. Setelah perceraian, mereka tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah, karena ikatan hukum yang mengatur hubungan pernikahan telah berakhir.² Pemutusan hubungan pernikahan dari kedua belah pihak secara hukum ditangani langsung oleh Hakim. Istilah Hakim pada dasarnya berasal dari kata ‘*ḥakama- yaḥkumu- ḥakīmun*’.³ Dalam tata bahasa Arab, Hakim merupakan bentuk *isim fā'il* dan sinonim dari kata ‘*qadā- yaqdī- qādin*’ yang berarti ‘orang yang memutuskan’.⁴ Menurut undang-undang Nomor 48 tahun 2009 (Pasal 1 Butir 5) “*Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan*

¹ Fatimah Zuhrah, ‘Perceraian Di Bawah Tangan Di Indonesia: Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974’, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1973, 1974,hlm.84.

² D. F. P. U. I Dariyo, A., & Esa, ‘Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga.’, *Jurnal Psikologi*, 2004. Hlm.94

³ Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).hlm, 286

⁴ Syaiful Hidayat, ‘Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama’, *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2016.hlm.3

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.⁵ Dalam ranah pengadilan agama, Hakim sekaligus ketua pengadilan bertugas sebagai pemberi putusan pada sidang kasus perceraian.⁶

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, seperti masalah ekonomi, konflik dan percekcikan yang tak kunjung usai, perselingkuhan, judi online, dan *silent treatment*.⁷ Ekonomi sendiri menempati posisi tertinggi alasan munculnya perceraian.⁸ Sementara data yang ditemukan adalah meningkatnya angka perceraian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan dominasi kasus cerai gugat.⁹ Pada dasarnya tindakan cerai atau menceraikan adalah hak mutlak laki-laki. Dalam artian lain, perempuan tidak bisa menceraikan dirinya sendiri atau melepas diri dari relasi pernikahan dengan tanpa melibatkan pihak lain (Pengadilan Agama). Oleh sebab itu dalam bahasan perceraian ada dua model atau varian cerai. Pertama, cerai talak yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap isteri. Kedua, cerai gugat dimana pihak isteri mengajukan permohonan cerai kepada pihak suami melalui bantuan Hakim di pengadilan agama. Varian kedua inilah yang secara signifikan terus terjadi di

⁵ Lihat selengkapnya Undang-undang no.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁶ Wawancara dengan Dr. Yengki Hirawan, S. Ag., M.Ag Ketua Pengadilan Agama Bantul, 19 September 2024 pukul 10.00 WIB

⁷ Silent Treatment adalah sikap mendiamkan pasangan agar yang bersangkutan merasa bersalah. Selanjutnya perilaku ini cenderung memberi dampak negatif karena lebih dominan pada sikap abai.

⁸ Nia Januari, ‘Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia’, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 2023 <<https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>>.

⁹ <https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/30/511/1183094/kasus-gugat-cerai-di-bantul-meningkat-dalam-3-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 29 September 2024 pukul 12.24 WIB

tiap tahunnya.¹⁰ Hal ini tentunya menjadi keprihatinan yang sangat besar karena pernikahan seharusnya menjadi harapan serta langkah awal dalam membentuk generasi bangsa yang unggul. Tapi tidak demikian, fakta lapangan membuktikan bahwa dalam dunia pernikahan seringkali terjadi manipulatif. Sehingga harapan untuk mencapai cita-cita yang luhur menjadi luntur. Keadaan ini tentunya membuat kita berpikir keras untuk menemukan jawaban dari sekian kegelisahan. Faktor apa yang mendominasi terjadinya perceraian secara signifikan? Sementara dari berbagai lini dan instansi telah menyampaikan berbagai edukasi baik dari aspek keagamaan, legalitas hukum dan psikologis. Perceraian atau talak sudah diatur melalui regulasi ayat misalnya, dengan begitu agama tidak serta merta abai terhadap perihal cerai. Justru sebaliknya, agama memberi ruang edukasi serta negosiasi terkait kasus tersebut¹¹.

Al-Qur'an dan hadis merupakan ikon sentral dalam kehidupan umat islam. Keduanya menjadi pedoman dari berbagai aspek kehidupan,¹² termasuk perceraian. Dalam Q.S al- Baqarah [2]:229 disebutkan:

"الطلاقُ مَرْتَابٌ فِي مُسَاكٍ يُعَرُّوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: ٢٢٩)"
"Artinya:Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, (Q.S al-Baqarah[2]:229)".¹³

Kemudian pada hadis riwayat Abū Dāwud :

¹⁰ Wawancara dengan Dr. Yengki Hirawan, S. Ag., M.Ag Ketua Pengadilan Agama Bantul, 19 September 2024 pukul 10.00 WIB

¹¹ Moh Ahsin and Ahmad Fathonih, 'Kajian Dan Telaah Kritis Tafsir Dan Hadits Tentang Perceraian', 3.2 (1974), 19.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh* (Kairo Mesir: Al- Haromain, 2004). Hlm, 24

¹³ Republik Indonesia Kemenag, 'Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2019.

"حَدَّنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْيِيدٍ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرْفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِشَارٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ (رواه أبو داود)"

"Artinya : Telah Menceritakan kepada kami Kaṣīr ibn `Ubaid, telah Menceritakan kepada kami Muhammad bin Khālid, dari Mu`arrif bin Wāsil, dari Mu'arib bin Disār, dari Ibnu Umar ra. dari Nabi SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)." (HR. Abū Dāwud)".¹⁴

Kedua sumber tersebut juga sempat disinggung oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul Dr. Yengkie Hirawan,S.Ag, M.Ag dan Nur Syamsiyah,S.Sy . Keduanya mengatakan bahwa urusan perceraian atau talak tidaklah mudah. Sebelum membuat putusan atas sidang perkara Hakim sudah mengupayakan adanya mediasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan aturan-aturan baku dalam al-Qur'an menyoal urusan perceraian.¹⁵ Lebih dari itu, Hakim Pengadilan Agama Bantul juga memberikan respon yang berbeda mengenai ayat-ayat talak. Sebagai informan dalam penelitian, para Hakim termasuk ketua Pengadilan Agama Bantul memiliki kontribusi dalam memberikan data yang diperlukan terkait interpretasi mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang perceraian. Begitu juga dengan para pelaku cerai yang bertindak sebagai informan kedua terkait perspektif dan resepsi mereka terhadap hadis-hadis perceraian.¹⁶ Biasanya khalayak saat mendengar kata 'Cerai' secara otomatis mereka akan menampilkan sikap tidak senang, bahkan pelakunya diklaim sebagai orang yang buruk atau lekat dengan

¹⁴ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Jilid II, (Beirut, Dar al Fikr, 2003), hlm.235

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Dr.Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag Ketua Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 10 Oktober 2024

¹⁶ Hasil wawancara penulis bersama Hakim Nur Syamsiyah, S.sy pada tanggal 10 Desember 2024.

label aib. Sebaliknya, sang Hakim memberikan komentar positif terhadap kasus perceraian. Ia beranggapan bahwa tidak selamanya cerai itu buruk, justru pada kasus tertentu perceraian menjadi opsi dan solusi terbaik yang ditawarkan. Perceraian menjadi jalan untuk terbukanya pintu-pintu kebaikan.¹⁷ Jika kita telaah lebih dalam, apa yang disampaikan oleh Hakim tersebut tak lain adalah bentuk dari resensi terhadap ayat al-Qur'an dan hadis. Sebuah tindakan yang melibatkan respon seseorang atau masyarakat berkenaan dengan teks atau media. Adapun teori resensi yang dipakai dalam riset ini yakni teori Stuart Hall.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori resensi Stuart Hall dalam memahami interpretasi masyarakat terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan perceraian. Teori resensi Stuart Hall yang terkenal dengan model *encoding* dan *decoding* menekankan bahwa makna tidak hanya dikonstruksi oleh pengirim pesan, tetapi juga ditafsirkan oleh penerima pesan sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang melingkapinya. Dalam hal ini penerima teks dituntut aktif memberikan interpretasinya.¹⁸ Pada konteks al-Qur'an dan hadis, ini berarti pemaknaan terhadap perceraian menjadi beragam, tergantung pada bagaimana individu atau kelompok masyarakat tersebut menafsirkan pesan yang diterima. Seperti halnya Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam merespon ayat dan hadis perceraian. Meski secara tegas dalam hadis perceraian dianggap sebagai perbuatan halal tapi dibenci Allah, juga prosedur perceraian yang secara rinci telah diatur dalam al-Qur'an, hal ini tidak

¹⁷ Wawancara dengan Dr. Yengki Hirawan, S.Ag, M.Ag. Ketua Pengadilan Bantul, 10 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB

¹⁸ Stuart Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (Sage Publications, 1997).

menafikan adanya interpretasi yang berbeda. Dimana hasil dari respon tersebut kemudian memberikan pengaruh besar dalam pengambilan dan pemutusan perkara dalam sidang cerai. Hakim tidak spontanitas menyetujui gugatan pelaku cerai, lebih dari itu ia memfasilitasi pihak yang bersengketa dalam ruang mediasi.¹⁹ Kedua belah pihak dipanggil untuk menemukan solusi terbaik dan agar tidak terjadi keserampangan juga kesalahpahaman, karena pada dasarnya tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan. Jika mediasi berhasil, maka gugatan tidak dilanjutkan dalam persidangan.²⁰ Sebaliknya, jika mediasi menemukan kegagalan maka sidang dilanjutkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari pihak penggugat dan tergugat. Dengan demikian, putusan Hakim dalam sidang perceraian tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah berlaku baik dari aspek normatif maupun yuridis.²¹ Adapun selebihnya alur persidangan sudah dibahas secara detail dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) kitab rujukan para Hakim seluruh kantor Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

Proses perceraian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan terkait perceraian termuat dalam buku I KHI, khususnya pasal 113 hingga pasal 148. Berdasarkan ketentuan pasal 114 KHI, perceraian dapat diajukan oleh salah satu pihak melalui pengadilan

¹⁹ Haeratun Haeratun and Fatahullah Fatahullah, ‘Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Batulis Civil Law Review*, 3.1 (2022),hlm.31.

²⁰ Muhammad Saifullah, ‘Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama’, *Al-Ahkam*, 24.2 (2014),hlm.245.

²¹ Sivana Amanda Diamita Syndo, ‘Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan’, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.2 (2022),hlm.103.

agama dengan alasan yang dibenarkan secara Syariah, seperti perselisihan yang tak dapat diselesaikan atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Perceraian hanya dinyatakan sah setelah adanya putusan pengadilan yang mengesahkan perceraian tersebut.²² Selain itu, putusan perceraian tidak serta-merta berlaku tanpa adanya pengucapan ikrar talak oleh suami, sebagaimana diatur dalam pasal 131 KHI (Kompilasi Hukum Islam).²³ Setelah pengadilan mengeluarkan putusan perceraian, suami diwajibkan untuk mengucapkan talak di hadapan sidang. Dalam hal gugatan cerai diajukan oleh isteri, suami tetap diwajibkan mengucapkan talak, kecuali jika suami menolak dan pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan berdasarkan bukti yang ada. Secara hukum, perceraian baru dinyatakan sah setelah talak diucapkan dan kata cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama.²⁴

Beberapa penelitian pernah membahas tema yang serupa. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan resepsi al-Qur'an setidaknya telah diteliti dengan tiga kecenderungan. Kecenderungan pertama yaitu penelitian-penelitian yang menggunakan kajian resepsi al-Qur'an dan hadis, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurun Nisa Baihaqi terkait "Resepsi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Ayat-ayat Bimbingan Pra-Nikah". Penelitian ini menitikberatkan bentuk respon dari kepala KUA kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan

²² Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm.57

²³ Faiza Hayati and others, 'Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak Berdasarkan Pasal 131 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru', 3.2 (2024), 53–68.

²⁴ Nazwa Nazwa and others, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2022, hlm.35.

seluruh Penyuluhan Agama Islam setempat menyalah praktik bimbingan pra-nikah. Terdapat beberapa ayat yang digunakan dalam praktik tersebut meski secara keseluruhan tidak semua Penyuluhan Agama mampu menerapkannya dengan baik. Terkadang bimbingan hanya diberikan ala kadarnya tanpa menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan masalah pernikahan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ach. Dimyati Mustofa Dkk yang berjudul "Analisis Persepsi Stuart Hall Terhadap Masyarakat Awam Memaknai Menikah Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw". Penelitian tersebut mengungkapkan beberapa respon dari masyarakat yang tinggal di Ledokombo Jember terkait pemaknaan lafaz *'Istata'a'* dalam hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ūd r.a. Hasilnya adalah, term 'mampu' dalam anjuran menikah diterima dengan bentuk tafsir yang berbeda-beda. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial-budaya yang melingkupi mereka.²⁵

Kecenderungan kedua, jurnal atau penelitian yang membahas tentang isu-isu perceraian, seperti artikel Darmawati H. yang berjudul "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi". Artikel tersebut memotret beberapa dampak serius yang ditimbulkan akibat perceraian. Dengan menggabungkan empat model teori sosiologi Darmawati H. menemukan catatan penting dalam penelitiannya yaitu, kondisi psikologis anak yang terganggu, juga penilaian negative dari masyarakat sekitar menyebabkan jatuhnya mental seseorang yang bercerai. Selain itu, hanya ada 1 ayat yang dipaparkan Q.S al-Baqarah [2]: 233 dimana ayat tersebut hanya

²⁵ Ach Dimyati Mustofa and Muhammad Fathan Na'im, 'Analisis Persepsi Stuart Hall Terhadap Masyarakat Awam Memaknai Menikah Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw', International Conference on Humanity Education and Sosial, 2.1 (2023), 11.

berbicara mengenai hak-hak anak dan isteri yang diceraikan. Dengan begitu, secara keseluruhan tidak ada eksplorasi ayat-ayat perceraian lebih dalam.²⁶ Lalu artikel Linda Azizah yang berjudul “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Artikel ini hanya menjelaskan mengenai pasal-pasal terkait perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara landasan normatifnya hanya berpedoman pada hadis riwayat Abū Dāwud tentang ketidaksukaan Allah terhadap perceraian. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur perceraian tidak satu pun disinggung. Hanya saja aspek lain yang melatarbelakangi perceraian sangat detail dipaparkan.

Kecenderungan ketiga, penelitian yang berfokus pada tema tentang ketahanan keluarga. Seperti artikel yang ditulis oleh Iin Sunny Atmaja and others dengan judul “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus”. Tulisan tersebut memaparkan tentang kinerja dan peran Penghulu di kantor urusan agama kecamatan Tepus dalam membina catin (calon pengantin) menuju pernikahan. Terdapat lima bentuk penguatan yang perlu disiapkan oleh para catin guna terwujudnya keluarga yang kuat dan harmonis. Data penelitian membuktikan bahwasanya cita-cita mengenai keluarga sakinah dapat terlaksana dengan melibatkan peran masyarakat juga lintas sektoral. Sehingga kemungkinan-kemungkinan besar timbulnya perceraian dapat diminimalisir.²⁷ Sementara Rizqi Maulida Amalia

²⁶ Darmawati, ‘Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi’, *Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 11.1 (2017), 64–78.

²⁷ Iin Sunny Atmaja and others, ‘Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus’, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 2020 <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>>.hlm. 85

Dkk mengungkapkan fakta lain dalam artikelnya yang berjudul “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Penyebab Perceraian”. Penelitian ini memaparkan adanya perubahan nilai-nilai pernikahan baik dari aspek internal maupun eksternal. Selain itu, kurangnya pemahaman dari masing-masing pihak (Suami dan Isteri) terhadap tujuan penting dari sebuah pernikahan. Faktor inilah yang kemudian menjadi penyebab angka perceraian meningkat di Indonesia, khususnya cerai gugat.²⁸

Dari kecenderungan tersebut peneliti berupaya memberikan corak yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan melibatkan hasil interpretasi Hakim juga pelaku cerai melalui kajian resepsi al-Qur'an dan hadis dengan meminjam teori Stuart Hall. Teori inilah yang nantinya akan mengantarkan peneliti melihat bagaimana suatu teks tidak hanya diterima begitu saja. Lebih dari itu, antara pengirim dan penerima teks saling terkait dan terikat dalam menyajikan suatu hasil makna.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Resepsi Hakim dan Pelaku Cerai di Pengadilan Agama Bantul Tentang Ayat dan Hadis Perceraian?
2. Bagaimana Analisis Resepsi Terhadap Pesan Utama Faktor Penyebab Perceraian?

²⁸ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, ‘Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian’, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2018 <<https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>>.

C. Tujuan

1. Menemukan Hasil Resepsi Hakim dan Pelaku Cerai di Pengadilan Agama Bantul Tentang Ayat dan Hadis Perceraian.
2. Mengungkapkan Hasil Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap keilmuan al-Qur'an dan tafsir, khususnya bidang kajian resepsi al-Qur'an. Juga berharap karya ini menjadi bentuk sumbangsih sekaligus bentuk perhatian terhadap masyarakat muslim Bantul khususnya, agar mampu dan lebih berhati-hati lagi dalam memahami ayat-ayat dan hadits tentang perceraian.
2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini kesadaran para akademisi semakin meningkat, mengingat bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci agama islam akan selalu terbuka terhadap beragam penafsiran yang muncul dari berbagai kalangan. Sehingga al-Qur'an akan terus membumi dan relevan dengan segala zaman.

E. Kajian Pustaka

Isu-isu perceraian sering dijadikan objek penelitian oleh beberapa akademisi. Hanya saja penelitian yang melibatkan kajian resepsi khususnya al-Qur'an dan hadis tentang perceraian masih sangat minim ditemukan. Meski demikian, peneliti mencoba mengklasifikasikannya dalam 3 kategori. Pertama, penelitian yang berfokus pada tema pernikahan seperti Nurun Nisa Baihaqi dengan tesisnya yang berjudul ‘Resepsi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Ayat-

ayat Bimbingan Pra-Nikah'.²⁹ Penelitian ini memaparkan tentang tupoksi dan fungsional Penyuluhan Agama Islam KUA (Kantor Urusan Agama) dalam bidang konseling khususnya bimbingan pernikahan. Dengan meminjam teori Hans Robert Jauss peneliti mencoba menemukan konteks horizon dari ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian diresepsi oleh para konselor KUA. Hasil yang ditemukan adalah tidak semua Penyuluhan Agama Islam paham dan menggunakan ayat-ayat pernikahan secara lengkap saat melakukan konseling mandiri atau biasa disebut BIMWIN (Bimbingan Per-Kawinan). Oleh sebab itu, peneliti memberi catatan khusus di akhir tulisannya sebagai bentuk saran terhadap Birokrasi pada Kementerian Agama agar lebih profesional lagi dalam melakukan rekruitmen formasi Penyuluhan Agama Islam. Selain itu, peneliti dengan rinci membagi kualifikasi ayat berdasarkan tema. Mulai dari ayat pra-nikah hingga pasca nikah, termasuk 1 ayat talak meski tidak ada pembahasan lebih jauh. Hal ini memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk kembali mengeksplor ayat-ayat lain berdasarkan kebutuhan dan sikap terkait isu-isu sensitif dalam dunia pernikahan yakni perceraian.

Kemudian, artikel yang ditulis oleh Ach. Dimyati Mustofa Dkk yang berjudul "Analisis Persepsi Stuart Hall Terhadap Masyarakat Awam Memaknai Menikah Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw". Tulisan ini menguraikan hasil resepsi warga Ledokombo Jember terhadap lafaz '*Istata'a*' dalam hadis Nabi Saw terkait anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud

²⁹ Nurun Nisa Baihaqi, *Resepsi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Ayat-Ayat Bimbingan Pra-Nikah (Studi Kasus Di KUA Kasihan Kabupaten Bantul)*, 2022.

r.a.³⁰ Hasil yang ditemukan adalah adanya dominasi resepsi pada level negotiated-reading. Penerimaan terhadap suatu teks atau media dengan melibatkan kontruks budaya dan sosial dimana masyarakat tersebut tinggal. Sehingga makna '*Istaṭa'a*' dalam konteks pernikahan diterima oleh sebagian warga Ledokombo Jember sebagai anjuran bagi yang memang sudah mampu seperti dalam hal mengelola emosi, mental yang kuat ataupun finansial yang kuat. Pernikahan tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, lebih dari itu pernikahan adalah media ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kedua, penelitian yang menguraikan tentang problematika perceraian seperti artikel Darmawati H. yang berjudul "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi". Penelitian tersebut menjelaskan dua dari empat model atau varian teori sosial untuk mengungkapkan faktor dan dampak dari perceraian.³¹ *Pertama*, teori fungsional struktural. Teori ini menitikberatkan pada fungsi aturan-aturan yang diciptakan oleh elemen masyarakat termasuk di dalamnya keluarga. Keluarga dengan strukturalnya menempatkan sosok Ayah sebagai pionir terlaksananya fungsional keluarga baik dari segi ekonomi, keamanan, dan pendidikan. *Kedua*, teori konflik, yaitu respon terhadap adanya fungsional struktural dimana cita-cita perubahan dalam suatu keluarga bermula sebab adanya kritik dan intrik eksternal. Seperti contoh konflik intern keluarga yang semakin memuncak akibat adanya campur tangan pihak luar. Melalui dua varian teori tersebut perceraian dapat diidentifikasi secara jelas sebagai gambaran

³⁰ Mustofa and Na'im.

³¹ Darmawati.

realitas sosial masyarakat yang saling terintegrasi. Perceraian pada mulanya bagian dari konflik keluarga, misalnya Ayah atau ibu mengalami disfungsi struktural hingga tak mampu menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik. Keadaan ini lalu memicu reaksi masyarakat sekitar sehingga komentar negative-positive tidak mungkin dihindari lagi. Akhirnya, potret mengenai idealitas suatu keluarga menjadi bias, visi-misi tentang kedamaian pun perlahan hilang, pro-kontra mengenai konflik keluarga semakin memuncak. Disadari atau tidak ilustrasi tersebut cukup memberikan sebuah pemahaman bahwa perceraian seringkali terjadi akibat adanya tekanan sosial.

Ketiga, penelitian yang membahas tentang solusi ketahanan keluarga seperti artikel yang ditulis oleh Iin Sunny Atmaja dengan judul “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus”. Tulisan tersebut mengungkap adanya lima pola penguatan guna membentuk keluarga yang berkualitas dan harmonis. *Pertama*, ketahanan Agama. Pola ini sangat diperlukan bahkan menjadi fondasi dasar bagi para calon pengantin agar nantinya dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh keyakinan kepada Allah Swt. Sehingga mereka mampu melewati segala ujian dan cobaan pernikahan berdasarkan aturan-aturan syariat agama. *Kedua*, ketahanan fisik. Hal ini penting sekali mengingat salah satu dari tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan maka calon pengantin perlu menyiapkan fisik yang kuat dan sehat. *Ketiga*, ketahanan psikologis. Dalam pernikahan, masing-masing pihak perlu saling menjaga kesehatan mental pasangan agar psikis mereka menjadi stabil. Sangat tidak dipungkiri bahwa pernikahan adalah dunia yang

serba-serbi, banyak tantangan beragam datang. Oleh karena itu menjaga kesehatan mental berarti menguatkan ketahanan psikologis. *Keempat*, ketahanan ekonomi. Peran ekonomi dalam mensejahterakan rumah tangga sangatlah penting. Ekonomi yang tercukupi dapat menjadikan keluarga harmonis dan jauh dari perselisihan. Sementara ekonomi yang lemah rentan terhadap konflik serta memicu terjadinya perceraian. *Kelima*, ketahanan sosial. Dimensi ini menempatkan keluarga dan seluruh anggotanya sebagai bagian dari masyarakat yang tak terpisahkan dari nilai-nilai budaya dan sosial. Adanya interaksi antar individu menciptakan keakraban dan kekuatan dalam membentuk masyarakat yang seimbang. Dengan demikian, faktor agama, ekonomi, fisik, psikologi dan sosial menjadi landasan utama menuju pernikahan yang membahagiakan.³² Adapun para penghulu bertindak sebagai narator yang berupaya mendemonstrasikan lima nilai tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para CATIN (calon pengantin).

Melihat hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya, maka kajian resepsi al-Qur'an dan hadis tentang perceraian belum pernah dilakukan. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara mengenai perceraian hanya diteliti melalui analisis kajian kritis, selanjutnya pembahasan perceraian tidak mengusung tema resepsi. Adapun penelitian lainnya lebih menyasar tema-tema pernikahan meski menggunakan kajian resepsi tapi mayoritas tidak melibatkan ayat-ayat perceraian, sekalipun demikian hanya sebatas pencantuman ayat saja.

³² Atmaja and others.hlm. 85

F. Kerangka Teori

Resepsi, berasal dari kata Latin “*recipere*” dan Inggris “*reception*”, merujuk pada konsep penerimaan atau penyambutan. Dalam konteks ini, ‘penerimaan’ tidak hanya berarti menerima dalam arti harfiah, tetapi juga bagaimana suatu teks diterima dan ditafsirkan oleh pembaca atau penonton.³³ Demikian juga dengan ayat al-Qur'an ataupun teks hadis, keduanya sangat memungkinkan untuk bisa diterima dengan berbagai hasil resepsi.³⁴ Seperti ayat dan hadis tentang perceraian misalnya, masing-masing menawarkan bentuk penafsiran yang berbeda, mengikuti pola pikir pembacanya.

Sementara dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah teori resepsi dari Stuart Hall. Dalam teorinya, Hall menekankan bahwa audiens tidak sekedar menerima pesan dari sebuah teks saja, tetapi mereka turut aktif dalam proses encoding³⁵- decoding³⁶ atau menafsirkan pesan tersebut sesuai dengan latar belakang pengetahuan (*Frameworks of Knowledge*), relasi sosial-budaya (*Relation of Production*), dan media sebagai teknis pembentukan makna (*Technical Infrastructure*).³⁷ Teori encoding-decoding Stuart Hall dapat

³³ Ade Rahima, ‘Literature Reception (A Conceptual Overview)’, *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 2017, hlm.2.

³⁴ Ibnu Santoso, ‘Resepsi Al-Qur'an Dalam Berbagai Bentuk Terbitan’, *Humaniora*, 2004, hlm.78.

³⁵ Encoding dalam teori Stuart Hall dikenal sebagai proses saat pesan atau makna diproduksi dan dikodekan oleh pengirim. Beberapa aspek yang melingkupinya melibatkan konteks sosial-budaya serta nilai-nilai pengirim atau *sender*, seperti adanya pengaruh bahasa, simbol, gambar ataupun narasi untuk menciptakan makna tertentu. Pada tahap ini pengirim berposisi sebagai produsen makna.

³⁶ Decoding (Konsumen Makna): dalam konteks tersebut decoding bergerak memproses makna berdasarkan background pengetahuan, pengalaman hidup personal dan interpretasi tertentu. Sehingga pada tahap ini pesan yang diterima dari proses encoding tidak seutuhnya sama, bahkan bisa jadi jauh berbeda.

³⁷ Stuart Hall, *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-1979* (Birmingham: Cultural Studies Birmingham, 1991), hlm.119-120.

diterapkan untuk memahami isu perceraian seperti dalam Q.S al- Baqarah [2]:229 dan hadis riwayat Abū Dāwud melalui penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Dalam konteks ini, encoding merujuk pada cara teks al-Qur'an dan hadis mengkomunikasikan aturan dan nilai-nilai tentang perceraian. Q.S al-Baqarah [2]:229 menjelaskan aturan tentang talak, batasan jumlah talak, dan pentingnya memperlakukan isteri dengan adil.

Kemudian hadis riwayat Abū Dāwud perihal ketidaksukaan Allah Swt terhadap perceraian, meskipun perkara halal. Pesan-pesan ini *diencode* dengan nilai-nilai moral dan hukum syariah yang jelas. Sementara dalam proses decoding, masyarakat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bantul menerima, menegosiasikan, atau bahkan menolak pesan-pesan ini sesuai dengan konteks sosial-budaya,³⁸ dan personal mereka.³⁹ Beberapa individu mungkin menerima ajaran ini sebagai otoritas mutlak dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama dalam perceraian. Namun, ada pula yang menegosiasikan makna ajaran tersebut berdasarkan kondisi kehidupan nyata mereka, misalnya faktor ekonomi atau konflik keluarga, yang membuat mereka memutuskan untuk bercerai meskipun perceraian bukanlah pilihan ideal. Hal ini selaras dengan pandangan Stuart Hall, dimana ia membedakan tiga jenis model pembacaan yaitu; *dominant-hegemonic code, negotiated code, dan oppositional code*.⁴⁰

³⁸ Stuart Hall menyebutkan bahwa budaya memiliki peran sentral dalam membangun serta memproduksi makna. Dengan begitu menjadi sangat relevan jika pelaku cerai juga memiliki ragam penafsirannya tersendiri mengenai definisi perceraian, sebagaimana budaya mempengaruhi hasil pemikiran mereka.(Lihat selengkapnya di *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*).

³⁹ Stuart Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (Sage Publications, 1997),hlm1942.

⁴⁰ Morisson, dkk "Teori Komunikasi Massa" (Bogor: Ghalia Indonesia), 2010.

Kategorisasi tersebut juga memberikan gambaran bagaimana teks agama selaku media ilahiyah dapat menyatu dalam proses *encoding-decoding* melalui interaksi dengan konteks sosial, budaya, dan pengalaman individu.⁴¹

Lebih jauh lagi, teori resepsi juga memberikan metode analisis yang berguna untuk melihat bagaimana teks-teks keagamaan, seperti al-Qur'an dan Hadis ditafsirkan oleh umat muslim dalam konteks perceraian. Secara tegas masalah perceraian telah diatur dalam Q.S al-Baqarah [2]:229. Ayat ini menyebutkan bahwa seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya dua kali dan setelah itu harus memilih antara mempertahankan pernikahan secara ma'rūf atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Perhatikan ayat berikut:

"الطَّلاقُ مَرْتَانٌ فِي مُسَالَكٍ يَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ-الآية (٢٢٩:٢٢٩)"

"Artinya: *Talak* (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.(Q.S. al-Baqarah [2]:229)".

Ayat ini menekankan pentingnya tata cara perceraian dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak semena-mena. Teori resepsi Stuart Hall memungkinkan kita untuk melihat bagaimana umat Islam dengan latar belakang budaya yang berbeda menginterpretasikan dan mengimplementasikan ayat ini. Bisa saja seorang suami menerima ayat tersebut melalui model *dominance-hegemonic*, sehingga baginya tidak ada penolakan dalam pemaknaan literal. Namun, ada kemungkinan juga ditafsiri dengan posisi negosiasi (*Negotiated code*). Seorang suami menyepakati perintah yang terkandung dalam ayat, tapi

⁴¹ Stuart Hall, 'Encoding and Decoding In The Television Discourse', n.d 4 (Routledge, 2007),hlm.13.

disertai pertimbangan seperti jika seorang isteri melakukan pelanggaran syariat. Kemudian suami sudah mencoba menasihatinya, tapi tidak berhasil. Maka suami boleh memilih antara melanjutkan atau melepaskan pernikahan. Sementara pada posisi oposisi (*Oppositional code*), penerima teks bersikap sebaliknya, ia menolak aturan pada dua pola sebelumnya. Dalam artian lain, sikap oposisi yang dipilih yakni tetap bercerai karena baginya ayat tersebut tidak relevan dengan kondisi yang sedang dialami.

Begitu juga dengan hadits riwayat Abū Dāwud yang berbunyi:

"حَدَّنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرْفٍ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِشَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ» (رواه أبو داود)"

"Artinya: Kaṣīr bin 'Ubaid menceritakan kepada kami, juga Muhammad bin Khālid dari Mu'arrif bin Wāsil dari Muḥārib bin Disār dari Ibnu Umar dari Nabi Saw, beliau bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak (H.R Abū Dāwud)".

Teks tersebut memperlihatkan pandangan normatif dalam Islam yang menempatkan perceraian sebagai sesuatu yang halal tapi tidak disukai. Hegemoni dominan tentu memaksa penerima teks menyetujui pesan dalam hadis tersebut. Adapun pola negosiasi lebih memberi peluang kepada penerima teks untuk mempertimbangkan segala resiko yang mengacu pada pesan hadis. Berbeda dengan pola oposisi, dalam konteks ini penerima teks menganggap himbauan tersebut sekedar sebagai pesan moral. Baginya perceraian bukan hal yang perlu diperdebatkan, perceraian adalah solusi. Dengan menggunakan teori resepsi, kita dapat melihat bagaimana hadits ini dipahami secara berbeda oleh

individu-individu atau kelompok-kelompok muslim berdasarkan perspektif dan latar belakang mereka, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis.⁴²

Dalam *dominant- hegemonic* sebagian besar penerima teks/ *received* memahami teks-teks keagamaan secara literal dan menerapkannya sesuai dengan panduan normatif yang disampaikan. Banyak umat muslim memandang perceraian sebagai langkah terakhir yang diambil jika semua upaya rekonsiliasi telah gagal,⁴³ dan ini selaras dengan interpretasi dominan yang ada dalam literatur hukum Islam klasik. Pada *negotiated-code*, ada penerimaan terhadap teks tetapi dengan penyesuaian tertentu. Misalnya, beberapa kalangan muslim mungkin menerima prinsip perceraian dalam Islam, tetapi mereka lebih menekankan aspek-aspek keadilan dan kesetaraan gender dalam proses perceraian.⁴⁴ Sementara itu, dalam *oppositional code*, ada interpretasi yang bertentangan dengan pemahaman normatif, seperti kritik terhadap patriarki dalam interpretasi hukum perceraian Islam atau pemaknaan ulang ayat dan hadis untuk mendukung hak-hak perempuan dalam perceraian.⁴⁵ Perspektif ini sering muncul dalam konteks modern dan masyarakat muslim yang lebih progresif. Melalui tiga model pembacaan tersebut teori resepsi Stuart Hall memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana teks seperti al-


⁴² Magfiroh Maulani and Ertika Nanda, ‘Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Isu Feminisme Pada Serial Gadis Kretek (Teori Analisis Resepsi Stuart Hall)’, *Journal of Sociology Research and Education*, 5.1 (2024), hlm.105.

⁴³ Al Fadili and Mahfudz Sidiq, ‘Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling’, *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12.1 (2019),hlm.4.

⁴⁴ Diana Farid and others, ‘Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.1 (2023),hlm.14.

⁴⁵ Rasdiana, ‘Bias Dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Tana Mana*, 03.1 (2022),hlm.59.

Qur'an dan hadis tentang perceraian mampu diterima dan ditafsirkan. Baik melalui pembacaan dominan, negosiasi, atau oposisi, setiap interpretasi mencerminkan konteks sosial dan kultural yang mempengaruhinya. Studi ini penting untuk memahami dinamika interpretasi agama dalam masyarakat muslim kontemporer, terutama dalam konteks perceraian yang seringkali menjadi isu sensitif. Perhatikan skema berikut ini:



Gambar 1.1 Skema alur pemikiran

Melalui skema diatas maka dapat dipahami bahwasanya kasus perceraian yang terjadi disekitar kita tentunya tidak terlepas dari berbagai respon. Masyarakat dengan strata sosial dan pendidikan yang rendah akan memberikan respon sesuai pemahaman mereka yang terbatas. Kelompok ini cenderung mengikuti pola pikir konservatif bahkan taklid buta. Sementara masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi mereka lebih teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan mereka secara tegas akan segera mengambil sebuah keputusan dimana mayoritas orang akan memilih bertahan meskipun dalam ikatan relasi pernikahan yang

tidak sehat. Selain itu, kedua kelompok ini masing-masing memiliki cara penyelesaian konflik yang berbeda. Tata cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga melibatkan peran Hakim di Pengadilan Agama.⁴⁶ Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Kondisi rumah tangga yang disertai konflik tak berkesudahan antara pihak suami dan isteri, tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja. Kesejahteraan rumah tangga dan keluarga menjadi nomor satu sebelum visi dan misi pembangunan nasional dijalankan. Al-Qur'an sendiri dengan tegas telah memberikan rambu-rambu terkait alur perceraian. Puncak pemutusan hubungan relasi pernikahan ini jika merujuk pada landasan normatif pastinya cukup selesai dengan anggota masing-masing keluarga serta saksi. Akan tetapi perceraian di Indonesia secara masif mengikuti landasan yuridis, yakni undang-undang tentang perceraian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁴⁷

Dalam KHI perceraian melibatkan adanya putusan Hakim, sehingga sangat memungkinkan sekali hasil putusan perkara pada sidang cerai dipengaruhi oleh pemikiran ataupun respon Hakim tersebut terhadap dua landasan hukum; Normatif- Yuridis. Semisal pada kasus cerai gugat "GA" Hakim menjatuhi putusan Verstek setelah melihat bukti-bukti yang dilampirkan.⁴⁸ Pada suatu kondisi Hakim merespon Q.S al-Baqarah [2]:229 sebagai bentuk penguatan regulasi. Juga Q.S al-Baqarah [2]:227 yang tertuang dalam lampiran putusan

⁴⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ketu Pengadilan Agama Bantul Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag pada tanggal 17 Oktober 2024.

⁴⁷ Hasil wawancara penulis dengan Hakim Nur Syamsiyah, S.Sy pada tanggal 23 November 2024 di kantor Pengadilan Agama Bantul.

⁴⁸ Selengkapnya akan dibahas pada bab IV.

perkara cerai. Sementara pada kesempatan yang lain Hakim menerima hadis riwayat Abū Dāwud bukan lagi sebagai bentuk kebencian mengenai perceraian. Sebaliknya, kebencian yang dimaksud adalah ketika perceraian tidak ditempuh dengan cara-cara yang ma'ruf.⁴⁹ Kedua respon tersebut tentunya tidak terlepas dari background pengetahuan , sosial-budaya para Hakim dan pelaku cerai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan pustaka. Kolaborasi dari keduanya dipilih untuk menyesuaikan data yang didapat. Adapun data primer yakni hasil studi lapangan oleh peneliti, sementara data sekunder dihasilkan dari berbagai sumber kepustakaan.⁵⁰ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fakta sosial dengan melihat dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang diidealkan. Penelitian jenis ini juga melibatkan adanya respon, tingkah laku, dorongan serta tanggapan sekitar secara utuh.⁵¹ Sehingga sikap terbuka perlu dimiliki oleh peneliti tersebut sebagai subjek utama sebuah penelitian. Selain itu, penelitian yang dilakukan juga harus bersifat natural dan memberikan output maksimal.⁵² Maka dengan meminjam metode analisis- deskriptif penelitian yang dilakukan di Pengadilan

⁴⁹ Hasil wawancara penulis dengan Hakim Nur Syamsiyah, S.Sy pada tanggal 23 November 2024 di kantor Pengadilan Agama Bantul.

⁵⁰ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan” (UIN Sunan Gunungdjati: Bandung, 2020), 5, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.

⁵¹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 36 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.6

⁵² Warul Walidin AK, Saifullah, Tabrani ZA, “Metodologi Kualitatif & Grounded Theory” (FTK Ar-Raniry Press: Banda Aceh, 2015) hlm.5

Agama Bantul berupaya memotret gejala-gejala sosial terkait isu perceraian baik dari sudut pandang Hakim ataupun pelaku cerai.

2. Sumber Data

Dua jenis data utama digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal teks (ayat al-Quran dan hadis). Sementara, data sekunder diperoleh dari hasil studi terhadap beberapa literature, sumber atau rujukan terkait kajian resepsi. Selain itu, penelitian ini juga mencakup hasil respon dari bebagai informan terhadap ayat dan teks hadits perceraian. Untuk mendapatkan sumber data yang komprehensif, peneliti memanfaatkan sejumlah instrument penelitian termasuk wawancara, Observasi dan analisis dokumen atau studi terhadap kasus-kasus terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan untuk mengkaji tema yang diusung. Tahap pertama, dimulai dengan pengolahan dan deskripsi data sekunder dari beberapa literature dan kajian terdahulu mengenai bagaimana ayat-ayat al-Qur'an diterima lalu diresepsi menjadi sebuah respon yang menarik. Tahap kedua, data yang sudah diolah dan diobservasi lalu di paparkan secara lebih luas dengan tetap memperhatikan hasil wawancara. Tahap ketiga melibatkan penyaringan data untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam menemukan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan peneliti pada awal bahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan lima bab yang membentuk struktur keseluruhan. Sub-sub bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dalam upaya menyusun pola pikir secara lebih sistematis, metode penelitian difungsikan sebagai sarana untuk meraih jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, sistematika pembahasan juga dijabarkan secara terurut, menjelaskan rangkaian pembahasan dengan urut dan terstruktur.

Bab kedua, membahas tentang dinamika pernikahan dan perceraian melalui gambaran umum ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang perceraian.

Bab ketiga, membahas mengenai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan landasan dalam regulasi perceraian juga pembahasan mengenai KHI (Kompilasi Hukum Islam) sumber rujukan utama Pengadilan Agama dalam memutuskan sidang perkara.

Bab keempat, penulis berfokus pada pemaparan terkait hasil resensi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang perceraian serta pemaparan mengenai faktor dominan dan submisif penyebab perceraian.

Bab kelima, penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dari jawaban terhadap rumusan masalah. Lebih dari itu, bab ini juga berisi saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian al-Qur'an dan hadis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, termasuk dinamika pernikahan dan perceraian melalui gambaran umum ayat-ayat al-Qur'an serta hadis perceraian, juga ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan landasan putusan dalam sidang perkara cerai di pengadilan agama Bantul, berikut hasil resepsi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang perceraian dan analisis terhadap faktor-faktor penyebab perceraian. Melalui teori resepsi Stuart Hall penulis pada bab ini akan meringkas beberapa poin kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Resepsi Hakim dan Pelaku Cerai di Pengadilan Agama Bantul

Hasil penelitian menemukan dua pola resepsi pada Hakim yaitu Dominan dan Negosiasi. Sementara pada Pelaku cerai terdapat tiga pola resepsi ; Dominan, Negosiasi dan Oposisi.

2. Analisis Resepsi Terhadap Pesan Utama Faktor Penyebab Perceraian

Berdasarkan analisis terhadap serangkaian data lapangan yang telah dikumpulkan oleh penulis, penelitian ini berhasil mengidentifikasi dua faktor utama penyebab perceraian, yaitu; *Pertama*, faktor Dominan. Faktor ini melingkupi ketimpangan dalam masalah ekonomi, perselingkuhan atau salah satu pihak meninggalkan pasangan, pertengkarannya terus menerus disertai konflik berkepanjangan. Tiga faktor ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan umumnya berakhiran

dengan perceraian. *Kedua*, faktor submisif. Meski tidak dominan, faktor ini dapat berakibat fatal. Perilaku *silent treatment*, deviasi seksual, dan KDRT membuat korbannya traumatis dan memerlukan bantuan psikologis. Dalam beberapa kasus tiga faktor tersebut membuat pelakunya bersifat menipulatif. Sehingga tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu mengenalinya kecuali hidup bersama dalam ikatan pernikahan

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan mengenai kasus perceraian belum dapat dikatakan sempurna. Masih banyak kekurangan termasuk keterbatasan data, analisis yang perlu ditingkatkan dan hasil resepsi yang diterapkan. Beberapa fenomena yang mendukung penemuan ini masih perlu diperluas lagi, seperti isu-isu gender dalam dinamika pernikahan dan perceraian yang melibatkan teori resepsi guna menyempurnakan kekurangan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi juga mempengaruhi kinerja teori. Sehingga apa yang menjadi temuan penulis dalam hal ini hanya terbatas pada zona peradilan di Pengadilan Agama Bantul. Padahal, beberapa wilayah lain bisa jadi lebih potensial menyimpan data yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrotul dkk. ‘Konsep Membangun Keluarga Muslim Dalam Al-Qur'an Analisis Deskriptif QS. Al-Nur: 26 QS. Al-Furqon: 74 Dan QS. Al-Rum: 21’, *Jurnal Mafhum*, 6.1 2021.
- Al-'Azim, Abd dan Ahmad Al- Ghundur. *Ahkam Min Al-Qur'an Wa Al- Sunnah* Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967.
- Ridha, Abdurrasyid . *Memasuki Makna Cinta* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Isma'il Bin Umar Bin Katsir ,Abu Al- Fida'. *Tafsir Ibnu Katsir* . Damaskus: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1998.
- Al- 'Adzim Abadi , Abu al- Tib Muhammad.'*Aun Al- Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāwud* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991.
- Az- Zamakhsyari ,Abul Qasim Mahmud.*Tafsir Al- Kasyāf 'An Haqāiq Ghawāmid At- Tanzīl*'.Beirut: Dar Al Kitab Al'aroby, 1986.
- Rahima,Ade. ‘Literature Reception (A Conceptual Overview)’, *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 2017
- Adonara, Firman Floranta, ‘Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 12.2 2016.
- Ahsin, Moh, and Ahmad Fathonih, ‘Kajian Dan Telaah Kritis Tafsir Dan Hadits Tentang Perceraian’, 3.2 (1974), 16–37
- Al- Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* Bogor: Pustaka Imam As- Syafi'i, 2003.
- Amalia, Rizqi Maulida dkk. ‘Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian’, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2018.
- Anam. K, Yahij dkk. ‘Pendidikan Seks Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis.’, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(7), 479–7 (2024), 1–23

Annas, Syaiful, ‘Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.1 (2017).

Sani’atin, Any. ‘Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira’ah Mubadalah Abdul Kodir’, *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2023).

Arifin, Bustanul, ‘Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam’, *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari’ah*, 8 No 2 (2016).

Rachmayani , Asiva Noor. ‘Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak’, *Al- Ibrahim*, 2 (2015), 6

Atmaja, Iin Sunny dkk. ‘Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus’, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 2020.

Az-Zuhaily, At-Tafsir Al-Munir :Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj. Jakarta: Gema Insani, 2018.

Al-Baghawi, Abu Muhammad , Ma'alim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an .Kairo: Daruthaibah Li- Annasyri Wa At-Tauzi', 1997.

Baihaqi, Nurun Nisaa, Resepsi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Ayat-Ayat Bimbingan Pra-Nikah (Studi Kasus Di KUA Kasihan Kabupaten Bantul), 2022.

Dahliana, Yeti dkk. ‘Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21’, *An Nur: Jurnal Studi Islam*, 15.2 SE-Articles .2023: 257–270.

Dahwadin, Dahwadin, Iip Syaripudin, Enceng dkk., ‘Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia’, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 2020: 87

- Dalam, Perceraian, Perspektif Hadis, Imam Abu, and Dawud Dan, ‘Perceraian Dalam Perspektif Hadis Imam Abu Dawud’, *Tashdiq*, 5.2 .2024: 1–9
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I, ‘Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga.’, *Jurnal Psikologi*, 2004
- Darmawati, ‘Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi’, *Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 11.1 (2017): 64–78
- Darmawati H, ‘Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Kota Makassar (Tinjauan Yuridis)’, *Journal Aqidah-Ta*, X (2022)
- Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag., *Hasil Wawancara Bersama Ketua Pengadilan Agama* (Bantul, Yogyakarta, 2024)
- Erwinskyahbana, Tengku, ‘Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Estherline, S. H., & Widayanti, C. G., ‘Makna Infertilitas Bagi Istri Dalam Keluarga Jawa’, *Jurnal Empati*, 5.2 (2017), 276–81
- Fachrina, Fachrina dkk. ‘Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat’, *Antropologi Indonesia*, 34.2 .2014.
- Fadili, Al, and Mahfudz Sidiq, ‘Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling’, *An-Nisa’* : *Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12.1 (2019), 1–21.
- Faisal, Liky, ‘Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila’, *Asas*, 2019.
- Faishol, Imam, and Fitriana Azzahrah, ‘Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)’, *Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2022), 54–67.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu’m'an, Hendriana Hendriana, and Iffah Fathiah, ‘Talak Perspektif Kesetaraan Gender:

- Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.1 (2023), 1–18.
- Farid, Diana dkk. ‘Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan’, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 .2023, 53.
- Fathony, Alvan dkk. Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah’, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.01 (2021), 35–52.
- Fatimah Zuhrah, ‘Perceraian Di Bawah Tangan Di Indonesia: Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974’, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1973, 1974, 499–506
- Fence M. Wantu, ‘Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.4 (2012), 479–89.
- Fitri, Susiana Nur, ‘Pengaruh Kompetensi Komunikasi Hati Terhadap Perilaku Silent Treatment’, *Warta : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7.02 (2024), 166–80
- Ginting, Yuni Priskila dkk. ‘Analisis Pembuktian Hukum Perceraian Di Indonesia’, *Jurnal Pengabdian West Science*, 2.11 (2023), 1144–54 .
- Gitayanti, R, L Sulistyorini, and R S Hardiani, ‘Pengalaman Kehamilan Perempuan Primigravida Dengan Riwayat Menikah Usia Dini Di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten (The Experience of Primigravida Pregnancy with Child Marriage in Baletbaru Village of Sukowono District)’, *Pustaka Kesehatan*, 4.1 (2016).
- Habib, Muhammad, and Aris Fauzan, ‘Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk Dan Rujuk (Studi Pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 Dalam Tafsir Al Qurthubi)’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), 43-49.
- Haeratun, Haeratun, and Fatahullah Fatahullah, ‘Efektivitas Mediasi Sebagai

- Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Batulis Civil Law Review*, 3.1 (2022), 29.
- Hakim, Muhammad, ‘Konotasi Makna Libas Dalam Pernikahan: Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Q.S Al-Baqarah [2]:187’’, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 8.2 (2023), 57–76.
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001)
- Hantono, Dedi, and Diananta Pramitasari, ‘Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik’’, *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 2018.
- Hari Nugroho, Eko Wahyudi, ‘Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya’’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13) (2023), 309–24
- Hasanah, Uswatun, ‘Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak’’, *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2.1 (2020), 18.
- Hayati, Faiza dkk. Fakultas Hukum, and Universitas Lancang, ‘Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak Berdasarkan Pasal 131 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru’’, 3.2 (2024), 53–68.
- Hidayat, Arif, ‘Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan’’, *Pandecta: Research Law Journal*, 8 .2013.
- Hidayat, Syaiful, ‘Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama’’, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2016.
- Hikmatullah, Hikmatullah, ‘Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia’’, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2018), 39–52.
- Himmah, Itsna Faiqatul dkk. ‘Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak’’, *Jurnal Antologi Hukum*,

2.2 (2022), 161–75.

Dwi Gunarta ,I Made dkk. ‘Problematika Komunikasi Keluarga Dan Penanggulangannya (Analisis Wacana Tri Kaya Parisudha Dan Gottmans)’, *Jurnal Ilmu Komunikasi Hindu*, 04.01 (2024), 584–95

Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fath Al-Baari Bi Syarh Sahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).

Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995).

Ibnu Qayyim Al- Jawziyyah, ‘*I'Lam Al- Muwaqqi'in 'An Rabb Al 'Alamin* (Beirut: Dar Al- Fikr)

Ihsanillah, Muhammad Mu'tamid dkk. ‘Konsep Rohmah Dalam Tasawuf Dan Relevansinya Pada Konsep Keluarga Maslahah Di Indonesia’, *Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 9.2 (2024), 20–26 .

Imam Al- 'Adawiy, *Ihda' Ad- Diibajah Bi Syarh Sunan Ibnu Majah 'Kitab An-Nikah Wa At- Thalaq'* Jilid 2 (Dar al- Yaqin).

Imam Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid Tafsir AL- Munir*.Darul Ihya.

Imron, Ahmad Ali, ‘Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender’, *Egalita*, 1, 2012.

Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal dkk.‘Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Recht Studiosum Law Review*, 1.1 (2022), 13–25.

Januari, Nia, ‘Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia’, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 2023.

Karyadi, Rahmad, ‘Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan’, *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2.16 (2022), 9–23.

- Kemenag, Republik Indonesia, ‘Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019’, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2019.
- Khairul Fajri dan Mulyono, ‘Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian’, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6 No.1.3958 (2017), 1–11.
- Khalla, Abdul Wahab, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh* (Kairo Mesir: Al- Haromain, 2004).
- Kusumawardani, Anis, ‘Relevansi Kitab Tafsir Ahkamul Qur ’ an Karya Ibnu Al- ‘ Arabi Terhadap Kitab Fiqh Al -Mughni Karya Ibnu Qudamah (Studi Kasus Q. S Al-Baqarah Ayat 229)’, *Al-Afkar : Journal for Islamic Studies*, 7.4 (2024), 783–97.
- Afrianti, Layli A.A dkk. ‘Identifikasi Faktor-Faktor Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Denpasar’, *E- Jurnal Matematika*, 6 (2017), 83–89.
- Libriyanti, Oktavina, ‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Perspektif Hukum Islam.’, *E- Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)*, 2 (2017), 137–45
- Linda, Azizah, ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Al- ’Adalah*, 10.2 (2012), 415–22
- Mahfuzah, Fadhilah dkk. ‘Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian Pada Pengadilan Agama’, 2024.
- Makmun, Moh, and Imam Rofiqin, ‘Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2018), 183–94.
- Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Cet. I* (Surabaya: Reality Publisher, 2009)
- Massa, Nurtia dkk. ‘Dampak Keluarga Broken Home Tehadap Perilaku Sosial Anak’, *Jambura Journal Community Empowerment*, 1.1 (2020), 1–10.
- Syarifah,Masykurotus dkk. ‘Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam’, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.2 (2022), 109–123.

Matrais, Sumadi, ‘Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15.1 (2008), 121–144.

Maulani, Magfiroh, and Ertika Nanda, ‘Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Isu Feminisme Pada Serial Gadis Kretek (Teori Analisis Resepsi Stuart Hall)’, *Journal of Sociology Research and Education*, 5.1 (2024), 105–112.

Moh. Dahlan, ‘Eksistensi Negara Pancasila Dalam Paradigma Ushul Fikih Progresif’, *Millah*, 12.02 Februari (2013), 523–47

Mone, Harry Ferdinand, ‘Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar’, *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6.2 (2019), 155–63.

Monteiro, Josef M, ‘Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2007, 130–39.

Muhammad, Abu 'Ula Abdurrahman bin Abdirahim Al Mubarikfuriy, *Tuhfatu Al-Ahwadziy Bi Syarh Jami' at-Turmudzi Jilid 4* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990).

Al- Baidawiy ,Muhammad.*Tafsir Al- Baidawiy* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988).

Muhammad Al- Razi Fakhruddin, *Al- Tafsīr Al- Ghāib Wa Mafātih Al- Ghāib* (Kairo: Dar Al- Fikr, 2005).

Feri Prasnanda, Muhammad dkk. ‘Panduan Al Quran Untuk Memilih Pasangan Hidup Yang Ideal’, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2.3 (2024), 234–51.

Al-Qurtubiy, Muhammad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1993)

Mukti,Mukhlis B. *Terjemah Tafsir Al-Qurṭubi Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Munawar, Akhmad, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2015 .

Musthofa, Khabib dkk. ‘Spirit Misaqan Ghaliḍa Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah’, *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020.

Mustofa, Ach Dimyati, and Muhammad Fathan Na’im, ‘Analisis Persepsi Stuart Hall Terhadap Masyarakat Awam Memaknai Menikah Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw’, *International Conference on Humanity Education and Sosial*, 2.1 (2023), 11.

Sholikha,Nadiatu dkk. ‘Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian’, 3.4 (2024), 95–102.

Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa dkk.Patrajaya, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2022.

Nelli, Jumni, and Nia Elmianti, ‘Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia’, 47.1 (2023), 78–97.

Nugraha, Afgan dkk. ‘Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan’, *Kalabbirang Law Journal*, 2.1 (2020), 53–68.

Isnantiana,Nur Iftitah.’Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan’, *Islamadina*, 18.2 (2017), 54

Nur Syamsiyah, S.Sy, *Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul* (Bantul)

Nurdiansyah, Rifqi, ‘Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri’, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.1 (2019), 19 .

Nurliana, ‘Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka’, *Jurnal Al-Himayah*, 2019

Mulyiah ,Pipit dkk. ‘Peluang Dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca

- Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama’, *Journal Geej*, 7.2 (2020).
- Pradanata, E N, ‘Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia’, *Lex Privatum*, 2023
- Prasetyawati, Eka, ‘Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir’, *Nizham*, 2017.
- Pratisiya, Venny dkk. ‘Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern’, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18.2 (2023), 197–222.
- Pratiwi, Widya Hadi, and Muhammad Syafiq, ‘Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini’, *Jurnal Penelitian Psikologi*, 09 (2022), 61–72.
- Prijanto, Tulus, ‘Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi’, *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 2021.
- Dewi,Puspita dkk. ‘Dinamika Forgiveness Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)’, *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2.1 (2017), 51.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari, ‘Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa’, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16.1 (2015), 72–85.
- Shihab,Quraish. *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
- Al-Ashfahani, Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Nazar Musthafa al-Baz, 1996).
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri, ‘Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15.1 (2021), 37–50 .

- Rasdiana, ‘Bias Dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Tana Mana*, 03.1 (2022).
- Ratnawaty, Latifah, ‘Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Syari’Ah & Hukum (Jsyh)*, 4.1 (2017), 112–18.
- Rofik Kurrohman, Afandi Dkk, ‘Analisa Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan’, *Dinamika*, 28 (2022), 5081–94
- Rosadi, Edi, ‘Putusan Hakim Yang Berkeadilan’, *Badamai Law Journal*, 1.2 (2016), 381.
- Rumondor, Pingkan C B, ‘Pengembangan Alat Ukur Kepuasan Pernikahan Pasangan Urban’, *Humaniora*, 4.45 (2013), 1134–40.
- Ryan Mardian, Erin Ratna Kustanti Fakultas, ‘Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan’, *Journal Empati UNDIP*, 5.3 (2019), 558–65.
- Sahlan, Mauhammad, ‘Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh’, *Jurnal Substantia*, 14.1 (2012), 88–97
- Saifullah, Muhammad, ‘Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama’, *Al-Ahkam*, 24.2 (2014), 243.
- Santalia, Indo, and Fitri Maylan Haq, ‘Rabiah Al-Adawiyyah Dalam Konsep Mahabbah Dan Al-Ghazali Dalam Konsep Makrifah’, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.3 (2024), 499–508.
- Santoso, Ibnu, ‘Resepsi Al-Qur’an Dalam Berbagai Bentuk Terbitan’, *Humaniora*, 2004
- Saputri, Giantri Ayu dkk. ‘Kualitas Hidup Wanita Bercerai: Literatur Review’, *Ikesma*, 19.3 (2023), 154.
- Sari, Nola, and Wirdanengsih Wirdannegsih, ‘Respon Janda Cerai Hidup Dalam Menanggapi Labeling Di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin’, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 7 (2024), 434–43

Setiawan, Firandika dkk. ‘Memahami Dampak Sosial Ekonomi Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja’, *Journal of Society Bridge*, 2.1 (2024), 32–40.

Rismawati, Shinta Dewi. ‘Hakim Dan Mediasi ; Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekalongan’, *Jurnal Penelitian*, 9 (2012).

Shofi, Muhammad Aminuddin, ‘Widow Stigma: A Critical Study of the Discrimination of Widow in Public (Islamic Perspective and Gender)’, *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15.1 (2022), 30–45.

Sinaga, M. H. P Yasri dkk. ‘Faktor Penyebab Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Psikis Anak’, *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2.3 (2023), 415–21.

Wahdatun Nafi’ah, Siti Nurul dkk. ‘Metode Takhrij Hadits: Keotentikan Hadits Tentang Anjuran Menikah’, *Ar- Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22 (2024), 96–108.

Soeikromo, Deasy, ‘Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan’, *Jurnal Hukum Unsrat*, II.1 (2014), 124–36.

Hall, Stuart .*Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-1979* (Birmingham: Cultural Studies Birmingham, 1991)

_____, ‘Encoding and Decoding In The Television Discourse’, n.d 4 (Routledge, 2007)

_____, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (Sage Publications, 1997)

Sunarto, Muhammad Zainuddin, ‘Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama’, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2019), 97–115.

Sururie, Ramdani Wahyu, ‘Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama’, *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12.2 (2012), 145.

Suzanalisa, and Che Thalbi Md Ismail, ‘Alasan Istri Sebagai Korban KDRT Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum Terhadap KDRT’, *Legalitas*, VII.2 (2015), 20–43.

Syndo, Sivana Amanda Diamita, ‘Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan’, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.2 (2022), 101–22.

Rofiqi, Trisna Muhammad dkk.‘Peranan Hati Nurani Hakim Dalam Persidangan’, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni , Sains Dan Sosial Humaniora*, 2022, 2023, 1–17.

Ulhusni, S, T Musthofa, and N Saidah, ‘Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 Beserta Hadist’, *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu ...*, 2.3 (2024), 257–70.

Uswatun, ‘Studi Resepsi Khalayak Terhadap Pemberitaan Syariat Islam Pada Kompas.Com’, *Jurnal Komunikasi Global*, 6.1 (2017), 74–89.

Vargholy, Muhammad Najih, ‘Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila Dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai Dan Realitas’, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2023.

Wadjo, H. Z., and Astuti Nur Fadillah, ‘Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga’, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.3 (2022), 1134–39.

Wahbah Az-Zuhaily, *Terjemah Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

Wahida Rachman, Assyfa dkk. ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Janda’, *Cross-Border*, 6.1 (2023), 371–82

Wahyuni, Eka, L Tahidina, Lahaji Kolarsi, Lahaji Pascasarjana, Iain Sultan, and Amai Gorontalo, ‘Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis’, *Journal Hukum Islam*, 3.1 (2022), 17–31.

- Wantu, Fence M., ‘Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.2 (2014), 205.
- Warson, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Wulan, Nyi, ‘Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.5 (2022), 1349–58.
- Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An- Nawawi Jilid 1* (Muassasah Qurtubah, 1994).
- Yahya, Faisal, and Wani Maulida Alsa, ‘Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)’, *Media Syari’ah*, 20.2 (2020), 242.
- Yolanda Fitri Windia, ‘Stigma Wanita Dengan Status Janda Yang Berkerja Namun Berada Dalam Lingkungan Masyarakat Penganut Paham Patriarki’, *Verdict: Journal Of Law Science*, 2.2 (2024), 1–18
- Yunanto, Yunanto, ‘Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim’, *Jurnal Hukum Progresif*, 7.2 (2019), 192 .
- Zainuddin, Muslim, and Syabati Asyarah Agustina, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)’, *Samarah*, 2.1 (2018), 125–47.
- Zakka, Umar, ‘Asbab Al Nuzul Sebagai Pendekatan Terhadap Istinbat Hukum Pada Tafsir Surah Al Baqarah Ayat 223 Dan 229’, *Al-Iklil: Jurnal Dirasah Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2024), 17–27.
- Zulkifli dan Waspada, ‘Divorce Due to Sexual Deviance Committed by the Wife’, *Clavia: Jurnal Of Law*, 22.1298 (2024), 274–79.